

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur proses penindakan dari pelanggaran lalu lintas, mulai dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat. Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Salah satu bentuk penindakan kasus pelanggaran lalu lintas adalah dengan memberlakukan tilang. Tilang menjadi salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengendalikan pelanggaran lalu lintas. Dalam Perkembangannya proses penilangan dapat dilakukan dengan cara cepat tanpa melalui penetapan pengadilan dengan mekanisme easy tilang. Mekanisme easy tilang yang tanpa melalui putusan pengadilan, tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan mekanisme easy tilang tidak sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk itu perlunya penguatan dan pengaturan lebih lanjut terkait easy tilang dalam Undang-Undang Lalu Lintas karena mekanisme easy tilang sangat membantu dan mempermudah pengguna jalan dalam membayar denda.

Kata Kunci: Lalu Lintas, Mekanisme, Easy Tilang.

ABSTRACT

Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation has regulated the process of prosecuting traffic violations, ranging from minor violations to serious violations. Any violations in the field of Road Traffic and Transportation which are inspected according to the quick inspection program can be subject to criminal penalties based on court determination. One form of prosecution of traffic violations is by imposing a ticket. Tilang is a form of supervision carried out by the police to control traffic violations. In its development, the process of raising can be done quickly, without going through a court setting with an easy ticketing mechanism. Easy ticketing mechanism that without going through court decisions is not in accordance with existing regulations. The research method used is normative legal research with a statutory approach. The results of this study indicate that the method of resolving traffic violations with the easy ticket mechanism is not in accordance with the Traffic Law and other statutory regulations. For this reason, the need for further strengthening and regulation of Terakait Easy Tilang in the Traffic Law because easy ticketing mechanism is very helpful and makes it easier for road users to pay fines.

Keywords: Traffic, Mechanism, Easy Tilang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Metode Pendekatan.....	13
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum	14
1.7 Sistematika Penulisan	15

BAB II PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA

RINGAN PELANGGARAN LALU LINTAS

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Kejaksaan	16
2.1.1 Pengertian Kejaksaan	16
2.1.2 Tugas Wewenang dan Kewajiban Kejaksaan	17
2.1.3 Pengertian Jaksa dan Jaksa Penuntut Umum	19
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	20

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	20
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	23
2.2.3 Proses Beracara dalam Perkara Tindak Pidana.....	24
2.2.4 Pengertian Mengenai Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.....	27
2.2.5 Tinjauan Umum Mengenai Denda atau Uang Tilang	29

BAB III TINJAUAN HUKUM PELAKSAAN PROGRAM “EASY TILANG”

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 TAHUN 2016

3.1 Tinjauan Hukum Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas	31
3.2 Penerapan Program <i>Easy Tilang</i> dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo	40

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	60
-----------------------------	-----------